

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Dalam asas pertanggungjawaban hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea). Menurut Prof. Moelyatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.³

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*).⁴ dengan kata lain, jika tidak ada pihak yang melakukan pelanggaran maka tidak ada yang dipertanggungjawabkan.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum diatur mengenai Pertanggungjawaban Pidana, yang diatur adalah ketidakmampuan bertanggungjawab. Seperti dalam pasal mengatur tentang tak mampu bertanggungjawab. Dalam hukum pidana dikenal adanya asas *nullum delictum nulla poena sine peaevia lege poenali*

³ Moelyatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidna*

eka Cipta, jakarta, hlm.153

⁴ Ibid, hlm.165

yang artinya adalah seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengatur tentang perbuatan.⁵

Menurut Moeljatno “tidak ada sesuatu yang boleh dipidana selain karena suatu wet yang ditetapkan Undang-Undang dan diundangkan secara sah.⁶ semua orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan

Didalam ilmu hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban disebut dengan principals yang artinya pertanggungjawaban yang dipikul sehubungan dengan peranannya melakukan atau menyuruh lakukan. *“A principal in the first degree is a person who commits a felony either directly or through an innocent agent; a principal in the second degree is a person who does not commit a felony himself but is present at the time when the felony is committed and assists the principal in the first degree”*⁷

Didalam KUHP sendiri diatur tentang ketidakmampuan bertanggungjawab yang berbeda dengan isi pasal 44 KUH Pidana antara lain adalah dalam pasal 9 diatur tentang kanak-kanak belum belum mencapai usia 14 tahun yang melakukan delik tidak dipidana; dalam pasal 10 menetapkan bahwa seseorang yang cacat jiwanya yang tidak bisa mengendalikan jiwanya dan kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan tidak dipidana; serta dalam pasal 10 ayat 2 dinyatakan

⁵ Gerson W.Bawengan, 1983, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.29

⁶ *Ibid*, hlm.30

⁷ *Ibid*, hlm.110

kekurangan kemampuan yang orang cacat jiwanya yang kurang mampu mengendalikan kemauannya pidana dapat diperingan.

Kesalahan merupakan masalah dari pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat dipidana ketika melakukan kesalahan tergantung pada dua hal yakni harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Jadi artinya unsur obyektifnya harus dipenuhi terlebih dahulu, yang kedua ialah adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan sehingga menimbulkan unsur subyektif.⁸

Menurut Van Hammel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 macam kemampuan untuk menyadari arti dari akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat dan yang terakhir menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu.⁹

Menurut Roeslan Saleh, dalam hal kemampuan bertanggungjawab ada dua faktor yakni akal dan kehendak, dengan kemampuan berpikir atau disebut dengan akal maka seseorang dapat memilah dan membedakan mana yang baik dan mana yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.¹⁰

⁸ Martiman prodjohamidjojo, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.31

⁹ *Ibid*, hlm.33

¹⁰ *Ibid*, hlm.34

Pertanggungjawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*sculdvorm*) yang berupa: kesengajaan (*dolus*, *opzet*, *vorzatz* atau *intention*) atau kealpaan (*culpa*, *onachtzaamheid*, *fahrlässigkeit* atau *negligence*). Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*). Pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”. Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicelanya si pelaku atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti luas berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab sipelaku artinya apakah pelaku harus dalam keadaan sehat jiwanya, hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya apakah perbuatan tersebut didasarkan atas dasar kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹¹

Dalam KUHP memang kurang memberikan gambaran secara jelas arti dari pertanggungjawaban pidana, namun dalam Hukum Pidana menjelaskan bahwa setiap orang yang dianggap mempunyai jiwa atau batin yang sehat sehingga orang tersebut layak diminta

¹¹ *Opcit*, hlm.95

pertanggungjawaban atas perbuatannya, kecuali ada keraguan misalnya orang tersebut cacat fisik dan jiwa sejak lahir.

Pertanggungjawaban Pidana timbul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku dalam melakukan tindak pidana, yang mana pelaku dianggap mampu untuk bertanggungjawab. Menurut Moeljatno dalam buku yang ditulis oleh Eddy S.Hiarij, sebagai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu.¹²

Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Lesden Marpaug terdiri dari unsur obyektif dan subyektif yaitu sebagai berikut

a. Unsur Obyektif

Merupakan unsur yang berasal dari luar pelaku yang terdiri

1) Perbuatan manusia yang berupa

- a) Act yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b) Omissions yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan

2) Akibat/ result dari perbuatan manusia

- a) Akibat tersebut membahayakan vagkan menghukangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain sebagainya

¹² Eddy O.S Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.91

3) Keadaan-keadaan (Circumstance) dibedakan antara lain”

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

b. Unsur subyektif

Merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Dalam asas Hukum Pidana dinyatakan bahwa “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” artinya bahwa kesalahan dalam hal ini berkaitan dengan unsur kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*schould*)¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindak pidana disebut sebagai *delictum* yang tercantum sebagai berikut “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah dan Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan sendiri dimulai dari suatu sistem yang dinamakan Sistem Pennsylvania, sistem ini didirikan tahun 1818 di Pennsylvania.¹⁴ Sistem ini membina narapidana dengan menempatkan narapidana tersebut di dalam sel sendiri-sendiri. Narapidana disini melakukan segala aktifitas di dalam sel masing-masing, sel dilengkapi dengan toilet dan kran. Sistem ini tidak memberlakukan kerja paksa,

¹³ Lesden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik-Prinsip Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

¹⁴ C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 191-197.

tidak memperbolehkan adanya kunjungan, dan kegiatan yang diperbolehkan adalah membaca Kitab Injil. Kegiatan membaca Kitab Injil tersebut dimaksudkan agar narapidana dapat menyesali perbuatannya. Akan tetapi, dengan pemisahan narapidana dengan ditempatkan di sel-sel sendiri membuat narapidana tersebut terkesan diasingkan. Penempatan narapidana di sel-sel sendiri akan mempersulit para narapidana meyakini bahwa mereka masih anggota masyarakat yang dapat berkarya di masa yang akan datang. Sistem ini dipandang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau dengan kata lain gagal dalam membuat narapidana bertaubat. Maka dari itu muncullah sistem baru yang dinamakan Sistem Auburn di negara bagian Amerika Serikat tahun 1821.

Sistem Auburn ini dilaksanakan dengan menempatkan narapidana untuk bekerja bersama pada siang hari. Dalam bekerja bersama ini antar narapidana dilarang saling berkomunikasi, sekalipun dengan penjaga penjara para narapidana juga tidak boleh berkomunikasi kecuali apabila mereka sakit. Oleh karena itu Sistem Auburn ini juga disebut dengan *Silent System*. Pada malam hari para narapidana harus kembali ke kamar masing-masing. Sebenarnya sistem Auburn ini tidak jauh berbeda dengan Sistem Pennsylvania, karena kedua sistem ini tidak memungkinkan terjadinya prisonisasi dan para narapidana dalam kedua sistem ini sulit memulihkan kepercayaan bahwa mereka bagian

masyarakat oleh karena terbatasnya kebebasan berkomunikasi dengan masyarakat.

Selanjutnya adalah sistem yang dinamakan *The Mark System*. *The Mark System* disebut juga dengan sistem nilai, karena menerapkan penilaian yang bersangkutan dengan perilaku para narapidana. Sistem ini diperkenalkan oleh Alexander Maconochie pada saat menangani masalah narapidana di Kepulauan Nortfolk. Pemikiran-pemikiran Alexander Maconochie tentang narapidana didasarkan pada lima hal, yaitu:

- a. Hukuman seharusnya tidak didasarkan atas waktu tertentu, tetapi pada tingkah laku yang ditunjukkan pada penilaian hasil kerja yang spesifik. Singkatnya, hukuman berdasarkan waktu harus dihilangkan dan diganti dengan hukuman tugas.
- b. Nilai hasil karya narapidana yang ditargetkan, ditunjukkan dengan sejumlah nilai yang didapat dengan perbaikan perilaku, kesederhanaan, dan kebiasaan hidup sebelum dibebaskan.
- c. Selama di dalam penjara, para narapidana harus memperoleh apapun yang diterimanya, meliputi semua kebutuhan hidup, dan pemberian dari penjara dianggap sebagai hutang yang harus dibayar dengan nilai.
- d. Apabila memenuhi syarat, karena disiplin mengerjakan tugas, narapidana boleh bekerja dalam kelompok kecil bersama narapidana lain, anggotanya enam atau tujuh orang, dan kelompok

harus bertanggung jawab atas tingkah laku dan hasil kerja setiap anggotanya.

- e. Pada tahap terakhir, narapidana di samping tetap diwajibkan meraih nilai dari tugas harian, harus diberi pilihan pekerjaan sendiri dan pelanggaran disiplin untuk persiapan memasuki kehidupan bermasyarakat kembali.

Sistem selanjutnya dalam sejarah sistem pemasyarakatan adalah sistem yang dinamakan *The Irish Progressive System* atau disebut juga dengan Sistem Irlandia. Sistem ini diperkenalkan oleh Sir Walter Frederick Crofton pada tahun 1853. Menurut Crofton pembinaan narapidana itu melalui tahapan tertentu, tahapan tersebut adalah:

- a. Tahap pertama terdiri dari penempatan narapidana di penjara sendirian selama delapan sampai sembilan bulan, tergantung dari perilaku narapidana sendiri. Untuk tiga bulan pertama, narapidana akan dikurangi ransumnya (jatah makanan) dan diizinkan untuk tidak mengerjakan apapun. Setelah tiga bulan, narapidana akan diberi ransum penuh dan diperkenankan bekerja memisahkan serat kelapa untuk membuat tali. Selama tahap pertama, narapidana akan diperkenalkan dengan agama dan diajarkan tentang keterampilan termasuk seni membaca.
- b. Pada tahap kedua, narapidana akan ditempatkan untuk bekerja dengan narapidana yang lain di sebuah penjara khusus. Tahap ini dibagi ke dalam empat kelas, yaitu kelas ketiga, kedua, pertama dan

terakhir, serta kelas A yang merupakan singkatan *Advance* (maju). Setiap bulan narapidana dapat mengumpulkan sembilan nilai, termasuk nilai kerajinan. Crofton menekankan bahwa bukan keahlian tetapi keinginan untuk mencapai sesuatu yang menyebabkan seseorang memperoleh nilai. Narapidana dapat berpindah dari kelas tiga ke kelas dua apabila mendapat nilai 18. Hasil tersebut dapat dicapai dalam 2 bulan apabila narapidana melakukan yang terbaik.

Di dalam sistem ini, dikenal pula *ticket of leave*. Yang dimaksud dari *ticket of leave* ini ialah pada saat narapidana dibebaskan dengan suatu perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani dari sisa waktu lamanya pidana, maka narapidana tersebut akan diberi suatu tiket yang dinamakan *ticket of leave*, akan tetapi selama masa sisa waktu lama dari pidananya itu maka narapidana tersebut masih di bawah pengawasan.

Sistem pemasyarakatan yang terakhir ialah Sistem Elmira. Sistem ini lahir pada tahun 1876 di Kota Elmira, di negara bagian Amerika Serikat. Sistem ini ditandai dengan didirikannya sebuah penjara bagi terpidana yang umurnya tidak lebih dari 30 tahun. Penjara ini diberi nama *reformatory* yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna. Dalam sistem ini terhadap narapidana diberikan pengajaran, pendidikan, dan pekerjaan yang bermanfaat ketika nantinya berada di masyarakat. Sebagai akibat diadakannya sistem ini, maka kemudian

dalam keputusan hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya terpidana di dalam penjara sampai diberikan *parole* (pembebasan bersyarat), semata-mata tergantung pada tingkah laku narapidana sendiri di dalam penjara.¹⁵

2. Ketentuan tentang Petugas pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan adalah pekerja sosial dari departemen sosial yang bertugas untuk membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada departemen sosial untuk mengikuti kegiatan pendidikan, pembinaan dan latihan kerja didalam lembaga pemasyarakatan¹⁶.

Petugas pemasyarakatan adalah seseorang yang ditugaskan oleh negara yang memiliki kekuasaan tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan bertindak melindungi kepentingan yang sah dari narapidana yang harus dihormati hak-hak dan kewajibannya. Keberhasilan petugas pemasyarakatan tergantung pada tugasnya untuk mengeluarkan narapidana atau warga binaan yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan keluar menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum. Tugas petugas pemasyarakatan ini merupakan mata rantai dengan tugas penangkapan untuk penyidikan perkara, penuntutan perkara, dan mengadili terdakwa. Petugas pemasyarakatan haruslah

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 90.

¹⁶ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118

orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sistem pemasyarakatan dan mau mengembangkan kemampuannya.¹⁷

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M HH 16 KP 05 02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pegawai Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pemasyarakatan.

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum, yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga binaan pemasyarakatan. Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.¹⁸

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan. Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan

¹⁷ *Ibid*, hlm.180

¹⁸ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.109

humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

Petugas Pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan mendasarkan tindakannya pada tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 petugas pemasyarakatan ialah pejabat fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu Petugas pemasyarakatan wajib melakukan tugasnya dengan didasarkan asas Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Petugas pemasyarakatan adalah seseorang yang ditunjuk oleh negara yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan terencana dengan memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya ialah tingkat pendidikannya, supaya tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Petugas pemasyarakatan ¹⁹

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang bertugas untuk menjadi wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta

¹⁹ Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.198

memperoleh pelbagai pembinaan dan keterampilan. Jadi petugas pemasyarakatan tak lain juga membekali narapidana agar ketika nanti keluar atau selesai menjalani masa pidananya menjadi seseorang yang memiliki keterampilan agar warga binaan tersebut tidak merasa asing lagi ketika dikembalikan ke dalam masyarakat, dan tanggapan dari masyarakat dapat menerima kembali kehadiran warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidananya.²⁰

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai lembaga pembangunan yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi narapidana, dengan mempertajam program pembinaan narapidana (warga binaan masyarakat). Contohnya dengan meningkatkan bobot keterampilan, melatih kemandirian narapidana meningkatkan produktifitas hasil kerja yang semuanya tiada lain untuk pembekalan diri baik mental, spiritual, menjelang kembali ke masyarakat. Dengan kata lain Lapas sebagai wadah pembinaan narapidana harus mampu berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan.²¹

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pemasyarakatan didasarkan prinsip yang diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga

²⁰ *Ibid*, hlm.221

²¹ *Ibid*, hlm.224

Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

a. menghormati harkat dan martabat Warga Binaan, Pemasyarakatan, meliputi :

- 1) menghormati hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 2) menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan;
- 3) menghormati dan menjaga kerahasiaan Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
- 4) selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi :

- i. membgerikan rasa aman dan tentram terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
- ii. menindaklanjuti setiap saran, keluhan, atau pengaduan yang disampaikan Warga Binaan Pemasyarakatan secara tepat dan cepat;
- iii. tidak diskriminatif terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atas dasar suku, agama, ras atau lainnya yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif; dan
- iv. memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa mengharapkan balasan/pamrih.

D. tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan *tanggon* dalam berkepribadian, meliputi

- i. teliti, cermat, dan cepat dalam menilai situasi;
- ii. mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar tata tertib/aturan;
- iii. tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum;
- iv. menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
- v. kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
- vi. menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.

E. bijaksana dalam bersikap, meliputi :

- i. menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan secara cermat dan teliti apabila menghadapi kesulitan, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
- ii. memberikan perhatian khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti anak-anak, wanita, lanjut usia, atau penderita penyakit permanen;
- iii. mempunyai keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri untuk menukung pelaksanaan tugas;

- iv. mempunyai kemampuan mengendalikan perkataan, sikap, dan perbuatan sehingga menumbuhkan sikap hormat Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
- v. mampu menempatkan dirinya secara tepat di hadapan Warga Binaan Pemasyarakatan baik sebagai petugas, teman, saudara, maupun orangtua tanpa kehilangan kewibawaan.

Petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan harus komprehensif artinya adalaah harus secara teratur dan terencana, memperhatikan latar belakang narapidana itu, misal dari tingkat pendidikan, demi terwujudnya tujuan pembinaan. Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus sesuai dengan tingkat kemampuan dan pendidikannya. Petugas Pemasyarakatan wajib memberikan keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan kemampuan narapidana, bahkan harus lebih berkembang lagi,

Peran Petugas Pemasyarakatan menunjang warga binaan ke arah integrasi dengan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Soeroso

Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.²²

²² Soeroso, 1975, *Sistem Pemasyarakatan*, Banacipta, Bandung, hlm. 67

Dalam Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E122 KP 10.10 tahun 1999 pasal 1 sepuluh wajib pemasyarakatan terdiri dari

- 1) Menjunjung tinggi hak-hak tahanan dan warga binaan pemasyarakatan
- 2) Bersikap welas asih dan tidak sekali-kali menyakiti tahanan dan warga binaan pemasyarakatan
- 3) Berlaku adil terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan
- 4) Menjaga rahasia pribadi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan
- 5) Memperhatikan keluhan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan
- 6) Menjaga rasa keadilan masyarakat
- 7) Menjaga kehormatan dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku
- 8) Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan
- 9) Bersikap sopan tetapi tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 10) Menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keamanan

C. Pertanggungjawaban Petugas Pemasyarakatan Pelanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia P MHH Nomor 16 KP 05 02 tahun 2011

Petugas Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan. Artinya adalah Petugas Pemasyarakatan diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas di Lembaga Pemasyarakatan inilah Petugas Pemasyarakatan terikat oleh kode etik Petugas Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M HH 16 KP 05 02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

Melanggar ialah seseorang yang berperilaku menyimpang untuk melakukan tindakan tertentu menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan atau hukum yang ada. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang

menyerang, bertentangan: *tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku*. Berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa Belanda *misdrijven en overtredingen*. Penggolongan ini pertama-tama terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang terdiri atas tiga buku. Buku I memuat penentuan-penentuan umum (*algemene leerstuk*). Buku II memuat penyebutan tindak-tindak pidana yang masuk golongan “kejahatan” atau *misdrijven*. Buku III memuat penyebutan tindak-tindak pidana yang masuk golongan “pelanggaran” atau *overtredingen*.

Melanggar adalah seseorang yang menurut hukum melakukan pelanggaran. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Melanggar merupakan suatu bentuk pelanggaran.

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana

yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Macam-macam pelanggaran adalah :

- a. Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi uiorang, barang dan kesehatan umum yang diatur dalam Pasal 498-502.
- b. Pelanggaran terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 503-520.
- c. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum , diatur dalam Pasal 521-528.
- d. Pelanggaran terhadap kedudukan warga, diatur dalam Pasal 529-530.
- e. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong, diatur dalam Pasal 531.
- f. Pelanggaran terhadap kesopanan, diatur dalam Pasal 532-547.
- g. Pelanggaran terhadap polisi daerah, diatur dalam Pasal 548-547.
- h. Pelanggaran dalam jabatan, diatur dalam Pasal 552-559.
- i. Pelanggaran dalam pelayaran, diatur dalam Pasal 560-569.

Pelanggaran yang berkaitan dengan Tugas dan Kewajiban Petugas Pemasyarakatan ialah pelanggaran terhadap yang perlu ditolong yang diatur dalam pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana

kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dengan kata lain, apabila Petugas Pemasyarakatan lalai dalam menolong Narapidana yang mengalami sakit dan dibiarkan, maka Petugas Pemasyarakatan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong

Petugas Pemasyarakatan yang melanggar atau melakukan pelanggaran terhadap Jabatan seperti diatur dalam pasal 555 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah kepala lembaga pemasyarakatan, tempat menahan orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau kepala rumah pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menerima atau menahan orang dalam tempat itu dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya lebih dahulu surat perintah penguasa yang berwenang, atau putusan pengadilan, atau yang alpa menuliskan menurut aturan dalam daftar hal penerimaan itu dan perintah atau keputusan yang menjadi alasan orang itu diterima.”

Ketentuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sesuatu yang sudah ditentukan; ketetapan; kepastian. Ketentuan Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kesadaran hukum yang cukup tinggi yang dimiliki oleh Warga Masyarakat yang tercermin pada tercapainya kepastian hukum

Ketentuan yang berlaku atau disebut dengan hukum positif atau disebut juga *ius constitutum* yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu. Perkembangan pergaulan hidup manusia akan menciptakan aturan hukum baru sebagai pengganti aturan lama, yang dinamakan *ius constituendum*.²³

Hukum yang sedang berlaku di Indonesia dipelajari dan dijadikan objek dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang objeknya hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara, disebut ilmu pengetahuan hukum positif (*ius constitutum*).²⁴

Ketentuan yang berlaku bagi Petugas Pemasarakatan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia P M HH 16 KP 05 02 tahun 2011 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 205 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah

²³ R. Abdul Djamali, 1999, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.

²⁴ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5-6

Tahanan, Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.122 KP 10.10 tahun 1996.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M HH 16 KP 05 02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pegawai Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 84 dalam hal ini Petugas Pemasyarakatan merupakan Aparatur Sipil Negara atau yang dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil, “PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M HH 16 KP 05 02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan , diatur mengenai sanksi terhadap Petugas Pemasyarakatan yang melakukan Pelanggaran Kode etik yaitu dalam pasal 25:

1. Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral,
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina Kepegawaian,

3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka,
4. Dalam hal Pegawai Pemasarakatan dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan Kode Etik yang dilanggar oleh Pegawai Pemasarakatan tersebut.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2011 setidaknya ada 223 petugas lapas yang dijatuhi hukuman dari berbagai kasus. Kasus terbesar yakni karena kelalaian dalam tugas sebanyak 81 orang petugas lapas, indiscipliner 49 petugas lapas, penyalahgunaan wewenang 47 petugas lapas dan lain-lain (perjudian, penyalahgunaan narkoba, penipuan, asusila, kekerasan, penganiayaan, minuman keras) sebanyak 46 petugas lapas. “Semua sudah dijatuhi hukuman. Mulai dari ringan, sedang, dan berat

Dari kasus yang disidangkan paling banyak terkait kelalaian, indiscipliner dan penyalahgunaan wewenang. Salah satu kasus kelalaian adalah petugas yang menjaga tidak pada tempat tugasnya. “Hal ini yang menyebabkan dengan mudahnya napi kabur menggunakan sarung sebagai pengganti tali Ada juga petugas yang lupa menaruh tangga pada

tempatnnya, sehingga tangga tersebut atau alat yang bisa dipergunakan untuk lari dimanfaatkan napi.

Pada kasus indisipliner, Banyak petugas lapas yang tidak masuk kerja tanpa ada keterangan yang dapat dibenarkan. Bila terakumulasi di atas 60 hari tidak masuk tanpa keterangan yang jelas maka dia akan dipecat dari pegawai negeri sipil.

Pada kasus indisipliner lainnya pernah ditemukan yakni ketika napi berobat diluar dijaga oleh petugas lapas, tapi napi tersebut ditinggalkan di rumah sakit sedangkan ia ketempat lain, “Pada saat pengecek datang hanya napinya saja yang ditemukan dalam kondisi tangan terborgol di kasur, sedang petugasnya tidak ada. Itu artinya dia telah melakukan pelanggaran indisipliner

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh telah memberikan sanksi terhadap puluhan sipir baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun di Rumah Tahanan (Rutan) di provinsi Aceh.²⁵

Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 5 tahun Pasal 86 telah mengatur dengan jelas mengenai Hukum Disiplin.

1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

²⁵ Zufri Noviandi, <https://news.okezone.com/read/2018/01/05/340/1840447/kemenkumham-periksa-tahanan-dan-petugas-terkait-kerusuhan-lp-banda-aceh>, diakses 24 Mei 2018, pukul 14.35

2. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
3. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 87 ayat (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Dalam ayat (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

3. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menurut peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 23 tahun 2015 tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia, dalam pasal 1 disebutkan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai negeri sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Artinya dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pemasyarakatan sebagai Pegawai Negeri Sipil taat dan tunduk kepada larangan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Pengertian dari Hukuman Disiplin yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Dalam hal ini petugas pemasyarakatan yang merupakan bagian dari pegawai negeri sipil atau disebut juga dengan aparatur sipil negara

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

- a. Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Hukuman Disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan yang terakhir pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Petugas Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugas kedinasan, maka akan diberikan sanksi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 7

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Petugas Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran berat yang dikenakan hukuman disiplin berat seperti Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun adalah bagi Petugas Pemasarakatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja. Petugas Pemasarakatan yang dipindahkan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja.

Pembebasan dari jabatan bagi Petugas pemsarakatan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa pembebasan dari jabatan Petugas Pemasarakatan yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.